



Analisis Konflik Perebutan Wilayah Pembangunan Eco-City di Rempang, Kepulauan Riau Melalui Teori Johan Galtung

Nuri Salsa Bella Ramadani^{1*}, Sherly Widya Rahmawati¹, Yeyen Subandi¹

¹ Universitas Respati Yogyakarta

*Corresponding Author's e-mail: nuriirmdhn.i@gmail.com

Article History:

Received: November 17, 2025

Revised: November 28, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Rempang, Eco-city, Conflict, Violence

Abstract: This study examines the territorial conflict surrounding the Rempang Eco City development project in the Riau Islands, designated as a National Strategic Project (PSN) valued at IDR 381 trillion. The conflict emerged from the clash between large-scale investment-driven development interests and the traditional land rights of the 16 Malay Indigenous Villages that have inhabited the area for generations. The lack of communication and transparency from both central and regional governments regarding relocation plans triggered mass protests and violent clashes in September 2023. This research employs a qualitative method based on John W. Creswell's framework, utilizing case study and phenomenological approaches. Data were collected from credible sources, including official reports, government documents, and reputable online media. The analysis applies Johan Galtung's theory, particularly the Triangle of Violence, to identify and interpret the forms of conflict and violence that occur. The results show that the conflict reflects both structural and direct violence, where structural violence appears in relocation policies that disregard the legal recognition of indigenous land rights, while direct violence is evident in the repressive actions of security forces against protesting residents. The findings further indicate that despite the government's humanistic approach in preparing relocation sites and facilities, community resistance remains strong due to unresolved issues of justice, identity, and cultural preservation. Overall, these findings emphasize the urgent need for participatory and equitable conflict resolution frameworks in implementing sustainable development projects across Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Ramadani, N. S. B., Rahmawati, S. W., & Subandi, Y. (2025). Analisis Konflik Perebutan Wilayah Pembangunan Eco-City di Rempang, Kepulauan Riau Melalui Teori Johan Galtung. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3450-3462. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4998>

PENDAHULUAN

Eco city atau kota ramah lingkungan dibentuk berdasarkan struktur dan fungsi ekosistem alam untuk menjadi lingkungan yang mandiri dan tangguh. Eco city ini muncul dari tim International Ecocity Framework & Standards (IEFS) (Ecocity Builders 2010). Eco city ini dibuat berdasarkan struktur dan fungsi yang sesuai untuk menjadikan lingkungan yang alami dan terbarukan tanpa merusak ekosistem. Eco city diteliti pada tahun 1975 dan didirikan oleh Richard Register dari Urban Ecology mengenai konsep perencanaan kota ramah lingkungan. Register menciptakan istilah "ecology" dalam buku "Eco City Berkeley: Building Cities for a Healthy Future" yang diterbitkan pada tahun 1987. Eco city Builders ini memberikan fasilitas kerja di kota - kota yang memungkinkan akan berpartisipasi untuk tujuan kesehatan dan kinerja ekologis secara keseluruhan dan dirancang untuk pemangku kepentingan, kerangka kerja dan standar eco city dengan

perencanaan langkah - langkah kota kedepan di dalam hal desain perkotaan, kondisi biografi, geografi - fisik, keharusan ekologis, dan kondisi sosial dan budaya (Ecocity Builders 2010).

Pembangunan Eco city tidak hanya untuk negara - negara besar saja, justru Eco city ini perlu dikembangkan di daerah yang belum ada pembaharuan mengenai lingkungan, perencanaan pembangunan berkelanjutan justru akan dibutuhkan oleh semua masyarakat di negara Indonesia maupun negara lain, pembangunan Eco city ini juga memiliki faedah dalam fasilitasi dan akses untuk masyarakat seperti pembaharuan jalan, akses ke kota, dan infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Eco city dalam penelitian ini yakni di Batam, lebih tepatnya di Rempang. Pulau Batam menjadi perhatian Badan Pengusaha Batam dalam pengembangan Eco city (Humas Badan Pengusaha Batam 2023).

Dilihat dari sejarah pembangunan jembatan Bareleng pada dekade 1990-an. Jembatan ini menghubungkan pulau Batam, Rempang, dan Galang tidak hanya sebagai jembatan penghubung, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan sehingga memberikan fasilitasi dan akses masyarakat untuk pergi dari sebuah kota ke sekitar. Rencana pembangunan merEco city di pulau rempang ini sejatinya sudah direncanakan sejak tahun 2004 melalui surat rekomendasi DPRD Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2004 dan membuka sejarah mengenai masuknya investasi pembangunan di Pulau Rempang. Dikutip dari Badan Pengusaha Batam yang menyatakan bahwa Pulau Rempang disetujui untuk dikembangkan menjadi kota kawasan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata dan menjadi Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif (KWTE), selain itu juga dijadikan kawasan hotel, perkantoran, dan pemukiman. Selama dua dekade, pengembangan Rempang menarik investor dari negeri Tirai Bambu yakni China. Investasi Eco city di Rempang ini memperoleh Rp 381 Triliun dan diprediksi menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang. Selain menjadikan kawasan yang elit dan terpadu serta peduli lingkungan, dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini juga mengundang banyak manfaat, terutama untuk mengurangi tingkat pengangguran di kawasan Rempang (Humas Badan Pengusaha Batam 2023)

Perencanaan ini akan dibagi menjadi 7 zona, pertama Rempang Industrial Zone, kedua Rempang Integrated Agro-Tourism Zone, ketiga Rempang Integrated Commercial and Residential, keempat Rempang Integrated Tourism Zone, kelima Rempang Forest and Solar Farm Zone, keenam Wildlife and Nature Zone, dan terakhir Galang Heritage Zone. Mengenai pembangunan ini, kepala BP Batam yakni Muhammad Rudi berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak budaya, dan hak keseluruhan warga asli Rempang yang sudah menjadi penduduk tetap sejak tahun sebelum Indonesia merdeka. Pembangunan berkelanjutan ini juga meningkatkan berjalannya ekonomi di Rempang, seperti meningkatkan usaha ekonomi mikro dan UMKM, menyerap tenaga kerja pasti, dan investasi pembangunan. Eco city ini juga masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dikarenakan pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,84 % dari tahun 2022 menjadi 5,77 % sepanjang semester pertama tahun 2023. Pembangunan Eco city di rempang ini melalui PT Elok Graha (Humas Badan Pengusaha Batam 2023).

Pulau Rempang dijadikan tempat pembangunan Eco City dikarenakan Pulau ini menjadi PSN selama 80 tahun, karena Pulau Rempang menjadi jalur strategis investasi di kawasan selat malaka. Melalui acara peluncuran pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di kantor kementerian bidang koordinasi Batam, dihadiri kepala BP Batam, Wali Kota Batam, Gubernur kepulauan Riau, Mentri koordinator

bidang perekonomian Erlangga Hartarto, dan lain- lain. Direncanakan di Rempang karena letaknya berada di selat melaka, sehingga ekspor impor melalui jalur ini. Proyek ini di gagas sejak 2004, oleh Perusahaan PT Makmur Elok Graha bersama BP Batam. Tomy Winata sebagai pemilik Grub Arte Graha yang dipercayai untuk mengelola eco city ini. Tomy merencanakan dalam bidang telekomunikasi, keuangan, industri, dan properti (Kompas TV Jawa Timur 2023).

Pulau Rempang memiliki luas 16.583 Hektar, terdiri dari 2 kelurahan yakni kelurahan cate dan sambulang, dan memiliki 7.512 jiwa. Rempang Eco Park atau Eco City ini resmi dilakukan pada tahun 2023, dikarenakan investor sudah banyak yang datang sehingga pembangunan harus dilaksanakan. Namun, masyarakat Rempang mengalami konflik mengenai pembangunan ini, dikarenakan adanya miss komunikasi dan minim informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan aksi massa untuk menyuarakan ketidaksetujuan masyarakat mengenai program ini. Masyarakat tidak ingin di relokasi karena mereka sejatinya sudah menempati Rempang sejak Indonesia belum merdeka, dan mereka menjaga tanah ulayat tersebut dari nenek moyang (Fuzain 2023). Bahkan mereka tidak mendapatkan pengesahan hak kepemilikan lahan secara resmi dari negara, sehingga konflik ini diakibatkan karena tidak adanya jalan tengah dalam menentukan kesepakatan dan persetujuan mengenai relokasi masyarakat. Dalam penulisan ini akan membahas lebih banyak mengenai data dan analisis konflik yang terjadi akibat perebutan wilayah.

LANDASAN TEORI

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teori pemikiran dari Johan Galtung. Johan Galtung adalah seorang sosiolog dari Norwegia, beliau merupakan pioner dari studi perdamaian dan resolusi konflik, yang dimana karya - karyanya dalam bidang tersebut sudah banyak digunakan dalam penelitian akademik. Penelitian milik Johan Galtung mengenai isu konflik dan kekerasan telah memberikan kontribusi besar di dalam kerja - kerja pembangunan perdamaian dan juga pencegahan konflik kekerasan yang terjadi di masyarakat. Johan Galtung menyebutkan konflik sebagai “a natural thing” atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi dan natural. Konflik dapat terjadi di masyarakat dengan sendirinya, akan tetapi konflik belum tentu menyebabkan adanya kekerasan. Konflik masih bisa diselesaikan melalui negosiasi maupun mediasi untuk menghindari kekerasan. Akan tetapi sebaliknya jika kekerasan pasti diakibatkan adanya konflik yang tidak ditangani dengan baik dan tidak adanya kesepahaman sedikitpun antara pihak, sehingga menggunakan emosi untuk melakukan kekerasan akibat konflik yang tidak sesuai dengan keinginan antar pihak. Kekerasan menurut Johan Galtung dapat terjadi antara kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang seperti agama, ras, sekte, suku, budaya, bahkan dapat terjadi antar pihak yang tidak memiliki persamaan pemikiran. Johan Galtung mengeluarkan pemikiran kekerasan terjadi dalam tiga tipologi “The Triangle of Violence” pertama yakni “Direct Violence” kekerasan secara fisik, Kedua “Cultural Violence” yakni kekerasan karena perbedaan tradisi, ketiga “Structural Violence” yakni kekerasan struktural. Dalam menganalisis fenomena yang diteliti dalam penulisan penelitian ini terdapat persamaan dengan pemikiran Johan Galtung yakni konflik yang muncul dikarenakan adanya minim komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat (Maskur 2023).

Konflik dalam pengembangan suatu wilayah dalam penelitian ini, dilihat dari inisiatif pembangunan Eco City di Pulau Rempang, dapat dianalisis secara menyeluruh

melalui pendekatan teoritis yang diajukan oleh Johan Galtung. Johan Galtung menandai bahwa konflik tidak hanya merupakan ekspresi perilaku antar individu (behavior), akan tetapi juga melibatkan komponen sikap (attitude) dan juga kontradiksi struktural (contradiction) yang sering terkait dalam apa yang disebut dengan “segitiga konflik”. Melalui pendekatan ini, bentuk - bentuk kekerasan tidak terbatas pada kekerasan langsung (direct violence), melainkan juga mencakup kekerasan struktural (structural violence) dan juga kekerasan budaya (cultural violence) yang menjadi dasar munculnya gejala konflik secara terbuka. Maka dari itu, jika masyarakat lokal merasa dirugikan oleh kegiatan pembangunan, misalnya hak atas tanah tidak di akui atau pemindahan tanpa partisipasi yang layak, maka situasi ini bukan hanya berkaitan dengan tindakan fisik, melainkan juga mencerminkan konflik struktural dan budaya yang membutuhkan metode penyelesaian yang berbeda. Dalam pembahasan penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai konflik yang terjadi di Rempang untuk menemukan jalan keluar dengan pemikiran Johan Galtung tersebut (Galtung 1965).

METODE PENELITIAN

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif oleh John Creswell, menurutnya kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari individu maupun kelompok orang yang dianggap datang dari masalah sosial maupun kemanusiaan (Creswell 2019). Penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, terutama dalam penulisan ini mengenai perebutan wilayah dalam pembangunan eco city. Fenomena sosial dalam penelitian ini yakni mengenai perebutan wilayah di Rempang dalam perencanaan pembangunan eco city dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan tersebut termasuk PSN, akan tetapi masyarakat menerima informasi yang kurang, dan menganggap bahwa mereka akan digusur, sehingga melakukan aksi dan menimbulkan konflik sehingga membahayakan anak - anak akibat aksi peluncuran gas air mata. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui metode kualitatif, karena dalam pengumpulan data dan informasi melalui sumber yang terpercaya dan pencarian sumber dengan turun langsung ke daerah Rempang untuk mendapatkan informasi yang relevan. Metode penelitian menurut Creswell ini memiliki 5 pendekatan kualitatif yakni studi naratif, studi fenomenologi, studi grounded theory, studi etnografis, dan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber website surat kabar, dikarenakan melalui surat kabar ini ditayangkan sesudah pihak yang dipercayai datang ke Rempang untuk mencari informasi yang signifikan melalui wawancara mendalam dan informasi mendalam di pemerintah daerah maupun kota, dikarenakan informasi penelitian ini membutuhkan data resmi dari pemerintah untuk meninjau lebih dalam mengenai alasan mengapa konflik di Rempang dalam pembangunan Eco City ini bisa terjadi. Dalam penelitian ini lebih tepatnya menggunakan salah satu pendekatan kualitatif ala Creswell yakni melalui studi kasus dan fenomenologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Baru adalah tiga pulau yang jika dilihat secara administratif berada di Kota Batam, Provinsi Riau. Jika dilihat secara Geografis, pulau ini berada di pantai timur Sumatera. Pulau tersebut masuk ke dalam ciri pulau kecil karena luasnya kurang dari 2.000 km persegi. Masing - masing luas dari pulau tersebut

berbeda - beda, Pulau Rempang seluas 16.583 hektar atau setara dengan 165,83 km persegi, Pulau Galang seluas 8.000 hektar atau setara dengan 80 km persegi, dan terakhir Pulau Galang baru seluas 3.200 hektar atau setara dengan 32 km persegi. Pulau Rempang terbagi menjadi dua kelurahan, yakni kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Di Kelurahan Rempang Cate ada delapan kampung Melayu Tua yakni Kampung Tanjung Kertang, Kampung Cate, Kampung Tebing Tinggi, Kampung Tanjung Kelengking, Kampung Belongkeng, Kampung Kalat, Kampung Monggak, dan Kampung Pasir Panjang. Sementara di Sembulang ada enam kampung yakni Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang, Kampung Sungai Buluh, Kampung Dapur Enam, Kampung Tanjung Banon, dan Kampung Sungai Raya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Jumlah penduduk di Kelurahan Rempang Cate adalah sebanyak 4.095 orang (2.195 laki - laki, dan 1.900 perempuan), sedangkan jumlah penduduk di Kelurahan Sembulang adalah sebanyak 3.417 orang (1.819 laki - laki, dan 1.598 perempuan).

Proyek Eco City di Rempang ini baru saja dikenal pada bulan April 2023, sebelumnya proyek ini dikenal dengan nama proyek pembangunan Kawasan Wisata Terpadu dan Eksklusif (KWTE). Awal mula proyek ini diawali dengan Surat dari Walikota Batam dengan mengeluarkan kebijakan Nomor 158/HK/XI/2003, tanggal 25 November 2003 yang berisi tentang penetapan lokasi dan tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Surat ini keluar sebelum dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor: 09/TP/1/2002 pada tanggal 17 Januari 2002, yang ditujukan kepada Camat se - Kota Batam tentang Tata Tertib Pertahanan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Surat ini juga dikenal sebagai Surat Edaran Walikota Batam tentang Tertib Pertanahan. Kebijakan peraturan daerah lebih lanjut mengenai KWTE nomor 17 tahun 2002 tentang kepariwisataan dan pasal 1 huruf xx Perda, menyatakan bahwa KWTE merupakan salah satu kawasan wisata yang menyediakan berbagai sarana, objek, daya tarik wisata, dan jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan dan dikhususkan untuk wisatawan dari mancanegara. KWTE meliputi billiard, panti pijat, panti mandi uap, klub malam, diskotik, musik hidup, dan juga karaoke yang disebutkan di pasal 6 ayat (2) dan huruf c angka 2). Pemerintah kota juga menetapkan jenis usaha pariwisata lainnya yang diperbolehkan di dalam KWTE, sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Penambahan jenis usaha pariwisata baru harus ditetapkan melalui keputusan walikota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Gambar. 1 Rencana Pembangunan Eco-city di Rempang



Sumber: bpbatam.go.id

Peraturan daerah juga menjelaskan lokasi KWTE harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kota Batam, serta jauh dari area penduduk. Berdasarkan RTRW Kota Batam saat itu ada arah pengembangan wisata, daerah strategis, dan kawasan perdagangan serta jasa berada di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan juga Galang Baru. Dalam menjawab surat dari Walikota Batam pada tanggal 25 November 2003, DPRD Kota Batam mengeluarkan surat nomor 44/170/DPRD/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi rekomendasi pengembangan dan pengelolaan KWTE di Pulau Rempang, Surat tersebut menyatakan bahwa DPRD Kota Batam menyetujui dan mendukung penuh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Kawasan Pulau Rempang menjadi Kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata, termasuk juga KWTE dengan bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (WALHI Riau 2024).

Isi dari surat rekomendasi meliputi pertama, kerjasama antara pemerintah Kota Batam dengan kelompok konsorsium yang dibentuk oleh PT Elok Graha (MEG) mengenai pengembangan dan pengelolaan KWTE di Pulau Rempang dilakukan sebagai bagian dari Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2003 mengenai perubahan atas peraturan daerah Kota Batam nomor 17 tahun 2001 tentang kepariwisataan di Kota Batam, dan lokasi KWTE ditetapkan sementara selama lima tahun hingga KWTE di Pulau Rempang dapat beroperasi dan ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batam (WALHI Riau 2024) Namun terjadi penolakan dari masyarakat karena alasan pertama masyarakat adat tidak dilibatkan, dinyatakan dari direktur eksekutif nasional wahana lingkungan hidup (Walhi) bernama Zenzi Suhadi menyatakan bahwa pengembangan kawasan Eco City ini tidak melibatkan dan tidak ada partisipasi dari masyarakat lokal. Pemerintah dinilai abai mengenai suara warga adat dari 16 Kampung Melayu Tua. Sehingga membuat warga lokal menolak adanya PSN Eco City ini, Walhi tersebut juga menunjuk ke BP Batam, Kemenko perekonomian, dan juga badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dalam menyusun strategi program tanpa persetujuan warga setempat, sehingga memicu aksi masyarakat dan meminta kepada Presiden untuk menghentikan program ini. Kedua masyarakat berusaha mempertahankan kampung halaman, koalisi masyarakat sipil berharap pimpinan BP Batam, Kapolda Kepulauan Riau, Kapolresta Bareleng, Komandan Pangkalan TNI AL Batam diminta untuk bertanggung jawab mengenai peristiwa berdarah akibat aksi dari masyarakat.

Masyarakat beranggapan bahwa kejadian antara peluncuran gas air mata pada saat aksi massa telah bertentangan dengan amanat UUD 1945, sehingga negara wajib

melindungi segenap warga negara Indonesia (WNI), memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga masyarakat menolak penggusuran dan relokasi. Masyarakat adat dari Batam datang ke Kantor BP Batam pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 untuk melakukan aksi unjuk rasa mengenai penolakan relokasi 16 kampung adat pulau Rempang. Mereka menyatakan tidak meminta proyek eco city ini berhenti, akan tetapi mereka hanya ingin menetap dan tidak direlokasi, karena mereka sudah berada di Rempang sebelum Indonesia merdeka, dan mereka harus menjaga tanah ulayat mereka (tanah peninggalan warisan nenek moyang) (Puspita 2023).

Proyek yang direncanakan oleh PT Megah Elok Graha ini bakal berlangsung seluas 17 ribu hektar, dan menargetkan mampu menarik investasi hingga Rp 381 Triliun pada tahun 2080. BP Batam menyatakan bahwa telah menyiapkan lahan seluas 199 hektar di pulau Galang untuk dijadikan tempat untuk relokasi warga, dengan menyiapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan 3.000 unit rumah tipe 45, dan juga mempersiapkan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan juga kantor pemerintahan, pernyataan tersebut dikatan oleh kepala BP Batam yaitu Muhammad Rudi saat melaporkan program pembangunan Eco City di Rempang yang di tujukan ke Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di Jakarta pada hari Rabu, 12 Juli 2023 (Puspita 2023). Dibalik tujuan mengenai pembangunan strategis (PSN) Eco City di Rempang tersebut, menimbulkan isu sosial dan konflik mengenai relokasi masyarakat. Pada tanggal 7 September 2023 terjadi bentrokan antara aparat dan warga karena adanya aksi untuk pengosongan wilayah Rempang untuk pembangunan Eco City. Warga setempat hanya mendapatkan informasi akan adanya pembangunan Eco City, dan adanya miss komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai informasi relokasi dan pemberian fasilitas masyarakat, tidak sampai ke masyarakat, dan tidak adanya sosialisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari partisipasi yang bermakna (Hanum 2023).

Masyarakat Rempang sudah menempati daerah tersebut selama beberapa generasi, kini mereka harus dihadapi mengenai relokasi akibat pembangunan Eco City. Menurut Masyarakat setempat, tanah dan juga tempat tinggal yang mereka huni bukan sekedar soal fisik, akan tetapi juga ada nilai budaya, sosial, dan juga ekonomi yang mendalam. Banyak dari masyarakat setempat yang menolak relokasi, dengan alasan tidak diikutsertakan mengenai pembangunan proyek ini, dan juga tidak adanya keterikatan emosional pada leluhur, tidak ada kepastian kompensasi, dan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai hilangnya mata pencaharian. Aksi massa dilakukan oleh masyarakat untuk menyuarakan keadilan mengenai hak tanah ulayat mereka dilaksanakan pada 7 September 2023. Namun, dalam aksi tersebut terjadi bentrokan antara masyarakat setempat dengan aparat negara, mulai dengan Polri, TNI, dan juga Satpol PP. Akibat dari kerusakan ini, puluhan warga terluka karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan harus dibawa ke rumah sakit. Selain orang dewasa, anak-anak yang sedang bersekolah juga terkena gas air mata, sehingga menjadi korban kekerasan dalam aksi massa akibat penggusuran tersebut. Walaupun setelah aksi itu dijalankan, sudah mulai ada sosialisasi dari PT Megah Elok Graha mengenai fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat yang direlokasi, sehingga mereka tetap akan mendapatkan tempat tinggal yang layak, masyarakat tetap tidak ingin relokasi ini berjalan. Dikarenakan mereka hanya ingin menjaga tanah ulayat ini, dan mereka mengaku tanah tersebut belum mendapatkan legalitas tanah, sehingga pemerintah dengan mudah membuat keputusan relokasi tersebut (Kamilla 2024).

Konflik mengenai gagasan “kota ramah lingkungan” yang disebut dengan Eco City Builders dan didukung oleh International Ecocity Framework & Standards (IEFS)

memberikan sebuah kerangka untuk pengembangan urban yang berkelanjutan dan juga selaras dengan lingkungan. Mereka menyebut Eco City ini sebagai “sebuah pemukiman manusia yang dirancang berdasarkan struktur dan fungsi ekosistem alam yang mampu bertahan dan mandiri”. Dalam pelaksanaan konsep ini, melalui penataan ruang, akses komunitas, keterlibatan masyarakat, dan juga keadilan sosial dapat dijadikan sebagai pilar utama. Maka dari itu, perselisihan mengenai lahan dalam pengembangan Eco City di Pulau Rempang dapat dilihat sebagai konflik antara tujuan pembangunan, investasi, zona industri, agro-wisata berjalan tanpa meninggalkan hak masyarakat lokal, yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam kerangka pemikiran yang dibawa dari Johan Galtung. Gagasan mengenai Eco City ini menyusun kerangka berpikir yakni pertama rencana pengembangan Eco City berfungsi sebagai masukan dalam proses perubahan struktur sosial dan fisik, kedua masyarakat lokal bertindak sebagai aktor yang tertangkap melalui sikap dan tindakan mereka, ketiga adanya perbedaan tujuan antara pembangunan dan harapan masyarakat menjadi sumber utama konflik, keempat peristiwa konflik yang muncul sehingga adanya aksi massa, protes pemindahan dapat dipahami melalui sudut pandang kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan juga kekerasan budaya, kelima dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan hasil dari mencerminkan kondisi konflik maupun menemukan peluang untuk transformasi menuju perdamaian yang bersifat inklusif. Kontradiksi mengenai konflik Eco City di Rempang adalah adanya benturan PSN dengan hak - hak masyarakat adat maupun lokal yang sudah mendiami 16 kampung tua sejak Indonesia belum merdeka. Konflik yang terjadi muncul dari perebutan hak atas tanah melawan hak pengelolaan. Masyarakat mengklaim bahwa hak kepemilikan atas tanah adat, sementara BP Batam dan Pemerintah juga memiliki klaim atas wilayah tersebut yang sehingga memicu konflik agraria. Kemudian adanya kehilangan ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat Rempang, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan khawatir akan kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian mereka akibat relokasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup dan budaya mereka (Zhan 2023).

Pola yang ada melalui sikap A melalui perasaan diabaikan dan pengusiran warga Rempang akibat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan proyek, sehingga mereka merasa haknya diabaikan dan merasa diusir begitu saja dari kampung halaman sendiri. Penolakan Budaya dan Relokasi dari masyarakat yang memiliki ikatan historis dan spiritual yang kuat dengan tanah adat mereka, oleh karena itu mereka menolak relokasi bahkan ke lokasi yang dijanjikan, karena mereka khawatir akan kehilangan identitas dan keberlanjutan budaya. Kemudian ada kecurigaan terhadap pemerintah, masyarakat memiliki perasaan bahwa pemerintah cenderung memihak pada investor dan pengembangan (koalisi pro-pertumbuhan) daripada memihak kepada masyarakat. Kemudian muncul pola B yakni kekerasan langsung melalui perlawanan warga melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa dan juga pemblokiran jalan untuk menolak rencana penggusuran dan pemasangan patok batas lahan. Aksi dilakukan saat aparat (TNI, Polri, dan Satpol PP) yang memaksa masuk ke perkampungan warga hanya untuk memasang patok batas wilayah yang berujung bentrokan, pelemparan gas air mata dan water cannon. sehingga berdampak langsung kepada masyarakat dan anak - anak di sekolah. Konflik yang terjadi sudah masuk ke kekerasan struktural yang dapat dilihat dalam kebijakan dan sistem yang secara tidak langsung merugikan masyarakat Rempang (Zhan 2023).

Adanya kepentingan tersembunyi antara pihak pemerintah dan masyarakat mengakibatkan munculnya konflik hingga kekerasan dalam perebutan wilayah ini. Konflik dapat diselesaikan melalui mediasi dengan memperlihatkan kepentingan kedua pihak antara pemerintah dan juga masyarakat. Konflik yang berujung dengan kekerasan termasuk ekspresi dan metode penyelesaian konflik menggunakan ekspresi. Johan Galtung memiliki segitiga kekerasan yang dilihat dari tiga elemen yakni sikap, perilaku dan juga kontradiksi gabungan untuk membentuk model konsisten yang bertujuan untuk membuat interaksi yang ada dapat dipahami. Sikap yang dimaksud menunjukan konflik yang dipicu oleh asumsi, persepsi, dan juga emosi. Sikap yang dilihat dari pihak masyarakat mengenai asumsi, persepsi dan juga emosi karena adanya ketidakadilan dalam putusan relokasi dalam pembangunan Eco City ini, yang diakibatkan kurangnya upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai pembangunan Eco City dan fasilitas relokasi. Hal tersebut memberikan kurangnya pemahaman kepada masyarakat untuk meyakini bahwa pemerintah memiliki motif yang baik atau sebaliknya dapat dipahami oleh masyarakat. Motif dapat disimpulkan dari efek negatifnya, tentu saja harus tampak negatif. Sederhananya berpikir dan menilai dari berbagai perspektif yang awalnya bertentangan, justru itu merupakan keterampilan penting untuk menganalisis konflik. Sehingga dengan adanya keterampilan tersebut membuahkan hasil kesimpulan yang dapat ditarik dari perspektif tersebut. Johan Galtung menegaskan mengenai tanggung jawab akan adanya kekerasan budaya. Perilaku dalam konteks ini menggambarkan konflik menjadi nyata, mencirikan ekspresi verbal dan fisik dapat dilihat secara langsung. Kontradiksi menjadi penyebab apa yang sebenarnya terjadi dari munculnya konflik. Kontradiksi adalah benturan antara pihak-pihak yang berkonflik, yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak dan sebenarnya merupakan penyebab konflik tersebut terjadi. Menurut Galtung, kontradiksi sering berakar pada kekerasan struktural (Galtung 1965).

Kekerasan langsung dilakukan oleh aktor tertentu dan dapat diamati, muncul dalam bentuk fisik maupun verbal dan relevan dalam hukum pidana dan dapat juga dibenarkan. Tindakan kekerasan langsung melibatkan pembunuhan, pemukulan, penyiksaan dan juga pemerkosaan. Namun saat ini menghina dan merendahkan orang lain juga termasuk kekerasan langsung. Menurut Johan Galtung, munculnya kekerasan langsung terletak pada keberadaan kekerasan struktural dan juga kultural. Galtung memberikan gagasan bahwa kekerasan tersebut tidak mewakili konflik itu sendiri, tapi berupaya menyelesaikan konflik walaupun dengan cara yang tidak mulia dan tercela. Dalam kasus ini terjadi pada aksi demo pada 7 dan 11 September 2023 oleh masyarakat Rempang dalam menolak relokasi dan bentrokan aksi oleh aparat kepolisian yang malah menembakkan gas air mata ke arah warga yang menghadang dan dampak gas air mata terkena 11 anak-anak di sekolah sekitar lokasi (Antara 2023). Hal tersebut relevan dalam hukum pidana mengenai kriminalisasi kepada masyarakat dan melanggar UU No.32 Tahun 2009 mengenai perjuangan lingkungan hidup dan UU No.39 Tahun 1999 mengenai HAM (YLBHI 2023).

Kekerasan struktural harus dibedakan dari kekerasan langsung, dikarenakan tidak berasal dari aktor tertentu. Dalam kekerasan struktural tidak dapat dikaitkan secara langsung oleh karena tidak dapat terukur dalam hukum pidana. Sebaliknya, kekerasan struktural memanifestasikan dirinya dalam struktur, norma, nilai sosial dan global. Misalnya dalam kesempatan dalam kesempatan pendidikan yang tidak setara, dalam kesempatan partisipasi politik yang dibatasi secara berbeda dan juga kerugian hukum bagi kelompok populasi tertentu. Kekerasan struktural dapat dikenali dalam akses terbatas terhadap barang dan sumber daya kelompok populasi tertentu. Kekerasan struktural

terjadi ketika ketimpangan tersebut melekat pada sistem sosial, politik dan juga ekonomi yang dapat dilihat secara sistematis sekaligus akar di dalamnya. Dalam konteks ini sama halnya mengenai kerugian hukum masyarakat Rempang mengenai informasi perpindahan tempat tinggal mereka karena terdapat sumber daya yang sudah menjadi bagian hidup mereka. Kasus ini juga berhubungan pada faktor sosial, ekonomi dan politik, karena di satu sisi pemerintah ingin memberikan kemajuan ekonomi wilayah Rempang Batam, akan tetapi satu sisi yang lain di populasi masyarakat Rempang harus dipindahkan dan dipisahkan dari sumber daya kehidupan mereka (Weigel 2015).

Kekerasan kultural dipicu oleh sikap individu dan dinamika dalam kelompok dan masyarakat. Sikap individu muncul secara menentukan dalam konteks individu itu sendiri, tapi dalam kerangka sosialisasi semua orang. Menurut Johan Galtung, sosialisasi menimbulkan konflik antara diri dan yang lain. Hal ini dapat memunculkan aspek budaya seperti agama, bahasa dan juga sains di instrumentalisasi untuk membenarkan adanya kekerasan langsung. Proses adaptasi didukung dengan kekerasan, dari perspektif sosiologis, kekerasan kultural berarti tidak menyadari faktor yang menghalangi kita untuk mengenali atau setidaknya membenarkan kekerasan langsung dan struktural. Perdebatan muncul mengenai bentuk kekerasan dapat dicegah atau setidaknya tidak terjadi. Hal ini karena definisi membawa kita cukup jauh ke dalam ranah perang parit ideologis (dalam metode pengasuhan, gagasan tentang keteraturan, dll) dan kita dapat cepat tergiur untuk membuang seluruh topik tersebut (Weigel 2015).

Pendekatan solusi oleh Johan Galtung, kekerasan langsung dapat dilawan karena perilaku spesifik berfungsi sebagai titik acuan, hal ini dimungkinkan karena ada proses pemeliharaan perdamaian. Hal ini dapat disebut dengan perdamaian negatif, karena melibatkan penegakannya melayani ketiadaan kekerasan, menciptakan keamanan dan ketertiban. Kekerasan struktural harus dilawan dengan kontradiksi struktural. Hal ini bisa dicapai melalui proses pembangunan perdamaian yang memungkinkan, jika hal ini menjanjikan ketika membicarakan perdamaian positif karena ini bukan hanya tentang ketiadaan kekerasan langsung, melainkan ketiadaan kekerasan struktural di semua bidang masyarakat. Pada sikap kekerasan budaya perlu dirubah. Proses perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan kekuasaan yang setara dan cukup kuat untuk menghindari konflik di masa depan. Dalam sejarah Eropa, ada pengalaman optimis dengan menyeimbangkan kekuasaan seperti ini, yang tercermin dalam rumusan konstitusional mekanisme checks and balances yang telah menyuarakan pendapatnya. Dalam dialog konstruktif, perdamaian memainkan peran dengan menentukan pencapaian kesepakatan di dalam masyarakat atau antara pihak-pihak yang berkonflik mengenai isu yang memicu konflik. Tujuan perdamaian sendiri adalah untuk mencapai rekonsiliasi dan saling pengertian satu sama lain (Weigel 2015).

Dengan adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan baik, karena jika tidak ada konflik maka jalan keluar tidak akan ditemukan. Demikian dengan kasus ini, yang pada akhirnya BP Batam melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat Rempang yang menolak relokasi. BP Batam terus berkomitmen untuk merealisasikan PSN Rempang Eco City ini terhadap pihak yang menolak dan komitmen ini dilakukan dengan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Rempang dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Rempang (Humas Badan Pengusaha Batam 2024). Upaya sosialisasi yang digunakan pemerintah dengan menyiapkan 350 Kavling untuk dijadikan tempat relokasi masyarakat Rempang.

Kementerian Pekerjaan Umum memebangun infrastruktur di Tanjung Banun seluas 36,77 hektar, meliputi jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, jaringan air bersih, TPS-3R (sanitasi), ruang publik, dan juga puskesmas pembantu. Dinyatakan anggaran mencapai Rp 164,78 miliar. Proyek tersebut diperkirakan selesai pada November 2025 (Arini 2025).

Akan tetapi WALHI Riau membantah klaim kepada BP Batam yakni Amsakar Achmad mengenai kondisi terkini proyek Rempang Eco City, ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih terjadi intimidasi terhadap warga Rempang dan mayoritas warga lokal masih menolak relokasi. Menurut manajer kampanye dan pengarustamaan keadilan iklim WALHI Riau yakni Ahlul Fadli, pendekatan BP Batam sejak awal sudah bertentangan dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat, serta mendesak BP Batam untuk membuka data publik terkait warga yang di sebut - sebut menerima relokasi karena diduga bukan warga asli Rempang, sementara warga asli Rempang hanya menginginkan legalitas kampung tua mereka (Saputra 2025). Tahap perdamaian dengan sebutan “peace making” dengan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbtrase, penyelesaian yudisial, pengaturan regional, sanksi, pemblokiran, dan juga intervensi kekerasan. Hal tersebut guna mencapai rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik. Peacemaking dalam PBB sebagai upaya baru dalam hubungan diplomatik, dan peace enforcement yakni penggunaan kekuatan secara aktif. Peace keeping menjadi bagian kedua dari tahapan perdamaian, peacekeeping memiliki arti yakni mencegah dimulainya kembali pertempuran setelah konflik. Terakhir ada peacebuilding yaki upaya struktural yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah, dan juga masyarakat sipil di tingkat komunitas nasional maupun internasional untuk mengatasi dampak dan mencari akar penyebab terjadinya konflik, sebelum, sesudah dan selama konflik itu terjadi (Ahmad 2023). Dalam kasus ini belum ada kesaksian bahwa masyarakat asli Rempang benar-benar menerima relokasi dan meninggalkan tanah ulayat mereka. Dengan begitu analisis mengenai teori Johan Galtung disini hanya berakar pada Tri Angle Violence dan tidak sampai pada penyelesaian konflik. Walaupun proyek rumah dan fasilitas untuk relokasi warga Rempang sudah berjalan dan hampir selesai, saat ini masih ada bentrokan mengenai penolakan hal tersebut, sehingga penyelesaian konflik belum direalisasikan secara optimal.

KESIMPULAN

Konflik perebutan wilayah pembangunan Rempang Eco City berakar pada benturan kepentingan antara Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 381 triliun dengan hak-hak masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua yang mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Analisis menggunakan teori Johan Galtung, dengan mengidentifikasi konflik ini melibatkan tiga elemen kekerasan yakni kontradiksi, sikap, dan perilaku. Kontradiksi utama adalah benturan antara tujuan pembangunan dan investasi dengan hak-hak tanah ulayat, yang menimbulkan kekhawatiran warga akan kehilangan ruang hidup, mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Ketidakpuasan masyarakat ini terwujud dalam sikap merasa diabaikan oleh pemerintah yang dianggap memihak investor, dan berujung pada kekerasan langsung (direct violence), seperti bentrokan pada 7 September 2023 yang dimana aparat menggunakan gas air mata terhadap warga dan terkena anak-anak sekolah di sekitar tempat aksi massa.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan humanis dan menyiapkan lahan relokasi seluas 199 hektar dan juga fasilitas lengkap di Tanjung Banun, upaya ini belum berhasil mencapai rekonsiliasi yang optimal. Penolakan keras dari masyarakat Rempang terus berlanjut karena mereka hanya menuntut legalitas kampung tua mereka, bukan kompensasi ataupun relokasi. Situasi ini menunjukkan adanya Structural Violence, yang dimana ketidakjelasan pengakuan hukum atas hak kepemilikan lahan warga mempermudah keputusan relokasi. Melalui bantahan dari WALHI Riau mengenai klaim kondisi terkini proyek dan terus berlanjutnya penolakan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik Rempang saat ini masih berakar pada Violence Triangle perspektif Johan Galtung dan belum mencapai tahap perdamaian yang inklusif.

DAFTAR REFERENSI

1. Ahmad, Nur Hanifah. *Memaknai Perdamaian dari Pemikiran Johan Galtung*. 22 Oktober 2023. <https://thecolumnist.id/artikel/memaknai-perdamaian-dari-pemikiran-johan-galtung-2598> (diakses Oktober 28, 2025).
2. Antara. *Buntut Ricuh Demo Tolak Pengembangan Rempang Eco City, Polisi Tetapkan 43 Tersangka*. 15 September 2023. <https://www.tempo.co/hukum/buntut-ricuh-demo-tolak-pengembangan-rempang-eco-city-polisi-tetapkan-43-tersangka-143670> (diakses Oktober 28, 2025).
3. Arini, Shafira Cendra. *350 Kavling Relokasi Rempang Mulai Disiapkan Pemerintah*. 27 Oktober 2025. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8180967/350-kavling-relokasi-rempang-mulai-disiapkan-pemerintah> (diakses Oktober 29, 2025).
4. Creswell, John. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches." *Sage Publications*, 2019.
5. Ecocity Builders. *What is an Ecocity? An ecologically healthy city*. February 2010. <https://ecocitybuilders.org/what-is-an-ecocity/> (diakses Oktober 9, 2025).
6. Fuzain, Annisa Nabila. "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2023.
7. Galtung, Johan. "Institutionalized Conflict Resolution: A Theoretical Paradigm." *SAGE Publications*, 1965.
8. Hanum, Zubaedah. *Aparat Gusur Paksa Warga di Pulau Rempang, Ini Seruan Komnas HAM*. 9 September 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612584/aparat-gusur-paksa-warga-di-pulau-rempang-ini-seruan-komnas-ham> (diakses Oktober 28, 2025).
9. Humas Badan Pengusaha Batam. *BP Batam Terus Lakukan Pendekatan ke Warga Rempang yang Menolak Relokasi*. 20 Juli 2024. <https://bpbatam.go.id/bp-batam-terus-lakukan-pendekatan-ke-warga-rempang-yang-menolak-relokasi/> (diakses Oktober 28, 2025).
10. Humas Badan Pengusaha Batam. *Pengembangan Rempang Eco-City dan Berbagai Keuntungannya*. 25 Oktober 2023. <https://bpbatam.go.id/pengembangan-rempang-eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/> (diakses Oktober 28, 2025).
11. Kamilla, Tia. "Analisis Framing Pemberitaan Relokasi Masyarakat Pulau Rempang Terkait Pembangunan Rempang Eco City di mediaindonesia.com." *Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.

12. Kompas TV Jawa Timur. *Ini Dia Konglomerat di Balik Proyek Rempang Eco City, Tommy Winata!* Jawa Timur, 15 September 2023.
13. Maskur, Nurdin. *Membaca Teori Konflik dalam Kacamata Johan Galtung*. 20 Januari 2023. <https://alamtara.co/2023/01/20/membaca-teori-konflik-dalam-kacamata-johan-galtung/> (diakses Oktober 28, 2025).
14. Puspita, Melynda Dwi. *3 Alasan Warga Pulau Rempang Tolak PSN yang Dikembangkan Tommy Winata*. 8 September 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/3-alasan-warga-pulau-rempang-tolak-psn-yang-dikembangkan-tommy-winata--146289> (diakses Oktober 28, 2025).
15. Saputra, Yogi Eka. *WALHI Riau Bantah Klaim Kepala BP Batam soal Kondisi Terkini Proyek Rempang*. 20 September 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/walhi-riau-bantah-klaim-kepala-bp-batam-soal-kondisi-terkini-proyek-rempang-2071645> (diakses Oktober 28, 2025).
16. WALHI Riau. *Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Intervensi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang*. Batam: WALHI Riau, 2024.
17. Weigel, Sascha. *Galtung's triangle of violence - a model for understanding social conflicts*. 18 September 2015. <https://inkovema.de/en/blog/violence-triangle/> (diakses Oktober 28, 2025).
18. YLBHI. *Siaran Pers : Peluncuran Laporan 'Keadilan Timpang di Pulau Rempang' Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang*. 17 September 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/> (diakses Oktober 28, 2025).
19. Zhan, Edwin. *Apa yang Membuat Proyek Rempang Eco City Berkonflik? Ini Kata Peneliti Hukum*. 16 September 2023. <https://www.kompas.tv/video/443869/apa-yang-membuat-proyek-rempang-eco-city-berkonflik-ini-kata-peneliti-hukum> (diakses Oktober 28, 2025).